

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022

**Balai Besar
POM di Medan**

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan II yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan..

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan II Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Medan Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2022 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban

kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 20 Juli 2022
Kepala Balai Besar POM di Medan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Suhendri", is positioned below the typed name.

Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2022-2024, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2022. Terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2022 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.


Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “baik”. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 108,34% dengan kriteria “baik”;
- b. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”;
- c. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”;
- d. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 86,41% dengan kriteria nilai ‘cukup’;
- e. Sasaran kegiatan kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 98,39% dengan kriteria “baik”;
- f. Sasaran kegiatan keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 87,33% dengan kriteria nilai “cukup”;
- g. Sasaran kegiatan ketujuh **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 73,87% dengan kriteria “cukup baik”;

- h. Sasaran kegiatan kedelapan “**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal**”” belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”.
- i. Sasaran kegiatan kesembilan “**Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal**” belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”;
- j. Sasaran kegiatan kesepuluh “**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 111,11 dengan kriteria “sangat baik” namun perhitungan masih menggunakan 1 indikator;
- k. Sasaran kegiatan kesebelas “**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 161,73% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW II tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 16,517,833,540,-** (enam belas milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar **34,31%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.138.392.000,-** (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Medan, 20 Juli 2022
Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

HILIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TW II TAHUN 2022

1. Pada Hari Rabu, 07 April 2022 Balai Besar POM di Medan Melaksanakan pelatihan internal terkait Pelatihan Budaya Pelayanan Prima untuk Pelaksana Pelayanan Publik Tahun 2022 yang di hadiri oleh petugas Security, petugas pelayanan Pengujian,



2. Balai Besar POM di Medan melaksanakan program intensifikasi pangan dengan mengunjungi supermarket dan penjualan takjil untuk mengecek apakah ada barang kadaluwarsa, yang ilegal dan tidak terdaftar atau barang rusak atau penyot. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga memeriksa takjil, apakah mengandung rodamin. Sampai saat ini belum ditemukan mengandung rodamin, borak, pengawet, formalin, dan pemanis buatan.



3. Balai Besar POM di Medan melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha UMKM di daerah Panyambungan di Kabupaten Mandailing Natal diaula Kantor Dinas Kesehatan dan melakukan pendampingan secara intensif. Selain itu, melakukan sosialisasi keamanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM



4. Direktorat Pengawasan Kosmetik melaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Pengawasan Post Border Kosmetik Impor dengan Petugas Daerah Dan Lintas Sektor yang diselenggarakan di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa di Jalan Sutomo No.1, Perintis, Kec. Medan Timur Kota Medan, pada tanggal 17 s/d 18 Mei 2022.



5. Balai Besar POM di Medan kembali mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat pada periode TW II Tahun 2022



6. Balai Besar POM di Medan melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, pemilihan duta kosmetik aman tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti 30 orang, terdiri atas perwakilan dari pelajar SMA/MAN, mahasiswa yang ada di Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Mercure Senin, 30 Mei 2022.



7. Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) tahun 2022 ini diperluas menjadi sekitar sekolah dan rumah siswa. Tentunya dalam pengawasan keamanan pangan dibutuhkan peran guru, orang tua, pedagang, siswa dan seluruh masyarakat. Untuk itu, Balai Besar POM di Medan membentuk kader keamanan pangan melalui Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Sekolah di masing-masing daerah target intervensi keamanan pangan tahun 2022.



8. Balai Besar POM di Medan pada tanggal tanggal 16 Juni 2022 bertempat di Aula Gedung B Balai Besar POM di Medan telah melaksanakan kegiatan dialog dan pembinaan oleh Inspektur utama Badan POM, Ibu Dra. Elin Herlina, Apt, MP. Dalam kegiatan pembinaan ini hadir juga Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM, Bapak Dr. Irwansyah, S. IP, M.Si. Seluruh pegawai Balai Besar POM di Medan mengikuti kegiatan dialog dan pembinaan baik secara langsung maupun melalui daring.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHITSAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI8	
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
BAB I	13
A. LATAR BELAKANG	16
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	16
C. STRUKTUR ORGANISASI	21
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	21
E. ISU STRATEGIS	26
BAB III PERENCANAAN KINERJA	30
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	30
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	33
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	34
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	48
E. METODE PENGUKURAN	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	56
SASARAN STRATEGIS 1	60
SASARAN STRATEGIS 2	75
SASARAN STRATEGIS 3	78
SASARAN STRATEGIS 4	85
SASARAN STRATEGIS 5	104
SASARAN STRATEGIS 6	109
SASARAN STRATEGIS 7	114
SASARAN STRATEGIS 8	118
SASARAN STRATEGIS 9	124
SASARAN STRATEGIS 10	126
SASARAN STRATEGIS 11	131
3.2. REALISASI ANGGARAN	139
BAB IV PENUTUP	144
A. KESIMPULAN	144
B. RENCANA PERBAIKAN	145
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka	19
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi	24
Tabel 3 Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022	32
Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022	33
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	46
Tabel 6 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022	49
Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	53
Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Medan Tahun 2022	54
Tabel 9 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	57
Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022	60
Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2022	63
Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022	66
Tabel 13 Perbandingan realisasi dan target Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan	71
Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	76
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPPOM Tahun 2022	78
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022	80
Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2022	83
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	85
Tabel 20 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan	88
Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022	90
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022	92
Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW II Tahun 2022	94
Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022	99
Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022	104
Tabel 27 Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman tahun 2022	106
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022	109
Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022	110
Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	111
Tabel 31 Perbandingan target dan realisasi Indeks RB Tahun 2022	113

Tabel 32 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2022	115
Tabel 33 Kriteria penilaian AKIP	116
Tabel 37 Perbandingan target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2022	118
Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2022	120
Tabel 36 Perbandingan target dan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal Tahun 2022.....	122
Tabel 37 Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2022..	124
Tabel 38 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2021.....	126
Tabel 39 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2022	126
Tabel 40 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2022	126
Tabel 41 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2022.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar POM di Medan	14
Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan	16
Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM.....	10
Gambar 4 Klasifikasi SDM BBPOM di Medan	20
Gambar 5 Peta Sumatera Utara	22
Gambar 6 Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara.....	26
Gambar 7 Visi Misi Level Badan POM	27
Gambar 8 peta strategis bbpom di medan	27
Gambar 9 Peta Strategi Loka POM Tanjung Balai dan Loka POM Tobasa	28
Gambar 10 Kriteria Pencapaian Indikator	29
Gambar 11 Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Obat yang.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I 138
Lampiran II..... 140
Lampiran III..... 145
Lampiran IV 140

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Medan : 24 Kabupaten/Kota
- b. Loka POM Tanjung Balai : 5 Kabupaten/Kota
- c. Loka POM Tobasa : 4 Kabupaten/Kota

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terptus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan BBPOM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN

- a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko. BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.


Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan penguatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalannya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPOM di Medan mengalami mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi BBPOM di Medan


Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai berikut :

1. Substansi Pengujian
2. Substansi Pemeriksaan
3. Substansi Penindakan
4. Substansi Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang ada, maka masing-masing bidang dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Substansi Pengujian


Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



2. Substansi Pemeriksaan


Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:




3. Substansi Penindakan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



4. Substansi Informasi dan Komunikasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi serta penyebaran informasi dan melayani pengaduan dari masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.




5. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.



Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Secara keseluruhan terdapat 40 Loka POM baru di seluruh Indonesia yang terbentuk pada tahun 2018 ini. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir. Baik BBPOM di Medan maupun Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM

Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Tanjung Balai • Kabupaten Asahan • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Utara

			<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Simalungun • Kabupaten Tapanuli Utara

Dengan pembentukan kedua Loka POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 24 Kabupaten/Kota saja, karena 9 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- b. Sertifikasi produk
- c. Pengambilan contoh (sampling)
- d. Pengujian Obat dan Makanan,
- e. Intelijen dan penyidikan,
- f. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di bulan Juni tahun 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 116 (seratus enam belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 4 Klasifikasi SDM BBPOM di Medan

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2021 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m² diatas tanah seluas 5.953m².

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2021, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan telah juga memperoleh sertifikat dari United Registrar of Systems (URS) untuk pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 yang berlaku hingga 01 Februari 2023.

d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2022

- Ikut serta dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan pengembangan Laboratorium PCR;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Walikota Medan tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;
- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

2. Eksternal

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh,







Gambar 5 Peta Sumatera Utara

Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km², Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 14,80 juta jiwa (data BPS 2020) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Kabupaten					
1. Nias	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. Asahan	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. Dairi	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. Karo	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. Langkat	Stabat	43			
Kota					
26. Sibolga	Sibolga	349	30. Medan	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. Binjai	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

a) Jumlah wilayah administrasi:

-  Kabupaten : 25 Kabupaten
-  Kota : 8 Kota
-  Kecamatan : 417 Kecamatan
-  Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
 - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias

Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:


- Paling lama : 12 jam
- Paling singkat : 2 jam
- Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

e) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



Gambar 6 Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

1.5 Isu Strategis

1. Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Balai Besar POM di Medan sudah menjalankan Permendagri No 41 tahun 2018 yaitu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/305/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan

2. Hoaks Obat dan Makanan

Derasnya arus keterbukaan informasi saat ini membuat siapapun bisa mendapatkan bahkan menyebarkan informasi dengan mudahnya. Dampaknya, masyarakat semakin sulit memilah informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang menyesatkan atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat disalah artikan dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk baik dalam aspek kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Sifat masyarakat yang kurang memperhatikan kualitas dan sumber berita juga membuat hoax menjadi semakin cepat berkembang dan potensi penyebarannya semakin cepat, sehingga merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat luas. Dalam hal ini diperlukan kesiapan BPOM untuk cepat dalam melakukan klarifikasi isu - isu hoax tersebut serta membina masyarakat melalui media sosial agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas dan sadar pangan.

3. Jaminan Produk Halal

Amanat UU no 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah Kementerian Agama. Pada tanggal 16 Oktober 2019 Sebelas pimpinan kementerian dan lembaga menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung implementasi kewajiban Jaminan Produk Halal termasuk salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tahap pertama proses pemberlakuan label halal untuk produk makanan, minuman dan produk jasa terkait keduanya selama lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku mulai 17 Oktober 2021

dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun dan 15 tahun. Namun penahapan sertifikasi tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta produk yang sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku. Hal ini juga berdampak pada kesiapan BPOM dalam mengakomodir aturan tersebut.

4. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Medan sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

5. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat

merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Medan

6. Tingginya Pertumbuhan Sektor Industri Obat Dan Makanan

Tingginya pertumbuhan sector usaha obat dan makanan termasuk UMKM yang menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi produk serta membina UMKM yang ada agar produknya memiliki daya saing. Karena permasalahan di UMKM adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM, rendahnya kesadaran dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan, produk tidak terdaftar serta tampilan label dan kemasan yang kurang menarik. Disini peran Balai Besar POM di Medan harus bisa membimbing UMKM tersebut agar UMKM menjadi maju dan memiliki nilai produk yang tinggi dan dapat bersaing.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka BBPOM Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) BBPOM Medan 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Namun penyusunan sasaran strategis dan indikator pada laporan ini sedikit berbeda dengan sasaran strategis dan indikator pada Renstra.

Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Medan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2020 – 2024.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan dan untuk menjamin tercapainya visi dan misi BPOM serta berdasarkan evaluasi capaian target indikator dalam Renstra pada tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.


Visi, Misi dan tujuan Organisasi dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan BBPOM di Medan, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5

(lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator tahunan yang harus dicapai disertai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode Renstra

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan melakukan evaluasi terhadap Renstra tahun 2020 – 2024, ruang lingkup dalam reviu Renstra Balai Besar POM di Medan yaitu reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan reviu indikator kinerja dan target. Berikut adalah hasil ringkas reviu Renstra Balai Besar POM di Medan :

1. Pada visi, misi dan tujuan Balai Besar POM di Medan tidak mengalami perubahan pada reviu Renstra. Berikut adalah gambaran visi dan misi Balai Besar POM di Medan yang mengacu pada visi dan misi Badan POM :




Gambar 7 Visi Misi Level Badan POM

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

2. Terdapat perubahan peta strategi Balai Besar POM di Medan yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024 yaitu penambahan indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 dan indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022.



Gambar 8 Peta Strategis Bbpom Di Medan Tahun 2022

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra,. Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2022 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2022. Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022

No	OUTPUT	ANGGARAN
	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	27.817.413.000
1	3165.AEA Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	163.345.000
2	3165.BAH Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	523.640.000
3	3165.BDG UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	108.944.000
4	3165.BKB Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	684.020.000
5	3165.BMB ayanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	143.077.000
6	3165.CAB Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	453.637.000
7	3165.CAN Perangkat pengolah data dan komunikasi	131.000.000
8	3165.CBV Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.701.194.000
9	3165.EBA.962 Layanan Umum	958.533.000
10	3165.PDD Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2.159.860.000
11	3165.QCD Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	941.110.000
12	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	828.272.000
13	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	984.846.000
14	3165.QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	454.993.000
15	3165.QDC. KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	6.388.040.000
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	712.616.000
17	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.280.120.000
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	317.687.000
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	877.102.000
20	3165.RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	7.935.686.000
21	6384.EBA.994	20.320.979000

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Reviu Rensta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2020-2024 yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2021 dimana ada penambahan 1 (satu) indikator kinerja pada tahun 2021 yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN) dan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik serta adanya penghapusan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63
			Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN)	87
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	82
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
		Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
			Indeks Pelayanan Publik	4.20
			Persentase UMKM yang memenuhi standar (Non PN)	77
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70
			Jumlah desa pangan aman	19
			Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86,5	
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	72.8
			Nilai AKIP BBPOM di Medan	80.2
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	83.75

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
			Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2.25
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	91.2

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari periode Renstra 2020-2024 diharapkan Balai Besar POM di Medan mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut :




Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Medan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Medan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-*

market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk BBPOM di Medan. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **93%**;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2022 ditargetkan **89%**;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2022 ditargetkan **63%**.
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **87%**




Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah provinsi Sumatera Utara hingga akhir 2022 ditargetkan **82**.



Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop /pelatihan /bimbingan teknis, asistensi /pendampingan /*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- a. Aspek bimbingan dan pembinaan
- b. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- c. Aspek penanganan saran dan masukan
- d. Aspek manfaat
- e. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- f. Aspek pengetahuan dan pemahaman

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :


- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturn penyelenggara pelayanan publik dan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **92,3**;
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **72**;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga akhir 2022 ditargetkan **92**




Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Medan mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Medan, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Medan akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Medan mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Medan perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga akhir 2022 ditargetkan **86%**;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga akhir 2022 ditargetkan **52%**;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir 2022 ditargetkan **96%**;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**;
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2022 ditargetkan **76%**;
6. Indeks Pelayanan publik hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **4.20**;
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar (Non PN) hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **77%**.



Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Medan perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM di Medan perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey.

Selain itu sasaran strategis ini juga diukur melalui Sekolah, Desa dan Pasar yang diintervensi oleh BBPOM di Medan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA, sedangkan Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi

stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dan pasar yang diintervensi adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **95**;
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga akhir 2022 ditargetkan **70 sekolah**;
3. Jumlah desa pangan aman hingga akhir 2022 ditargetkan **19 desa**;
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga akhir 2022 ditargetkan **18 pasar**.



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2022 ditargetkan **100%**;

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2022 ditargetkan **100%**.



Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang memperoleh putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan target 86,5% pada akhir 2022.**



Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka

menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.


Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Medan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Medan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **72,8** ;
2. Nilai AKIP BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **80.02**.



Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesional ASN BBPOM di Medan** hingga akhir 2022 ditargetkan **83.75**.



Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional


Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Selain itu salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis

ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal hingga akhir 2022 ditargetkan **2,25**.



SASARAN STRATEGIS 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dalam penggunaan anggaran instansi pemerintah dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11 yaitu “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Medan Secara Akuntabel”, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **91.2**.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per triwulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2022 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	640.060.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	354.808.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	640.060.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	354.808.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	68.691.000,00

6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu													82	247.748.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan													92.3	110.228.500,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan													72	101.736.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM													92	31.620.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		42.490.400,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52		41.210.400,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		496.440.400,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82		381.474.400,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		709.333.400,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM							4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2		47.480.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	77		108.944.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		6.388.040.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20	40	45	50	55	60	65	85	95	70		580.524.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman			20	25	30	45	56	68	70	82	95	19		984.846.000,00

20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	20	30	45	50	60	75	80	90	100	294.250.000,00	
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	20	30	45	50	60	75	80	90	100	294.250.000,00	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	35	45	55	55	60	70	80	85	86.5	1.105.455.000,00
23.	Indeks RB UPT											72.8	122.380.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											80.2	127.114.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											83.75	480.714.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											82	9.321.766.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25		134.600.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	25	30	35	40	45	50	65	75	85	91.2		23.472.327.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	50	60	60	70	70	80	90	90	18	454.993.000,00

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2022 memiliki 11 Sasaran Straregis (SS) dan 29 Indikator kinerja Utama (IKU),

2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

<50	• SANGAT KURANG
50 - <70	• KURANG
70 - <90	• CUKUP
90 - <110	• BAIK
110 - 120	• SANGAT BAIK
>120	• TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Gambar 9 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran (NPS) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan pengukuran kinerja pencapaian suatu indikator, perlu ditetapkan defenisi operasional yang bersifat baku, berikut adalah cara perhitungan 11 sasaran strategis beserta 28 indikatornya.

Tabel 6 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji) x 100%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji) x 100%

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel fortifikasi MS : Total Sampel Fortifikasi yang Diuji) x 100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	Index Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survey berupa angka dengan skala 1-4
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey yang dilakukan secara online dan <i>paper based</i> yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BBPOM di Medan serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey dengan metode multi stage cluster random sampling dengan <i>margin of error</i> 15% dengan responden yaitu Ibu Rumah Tangga kriteria usia 15-65 tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15% Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun..
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase = (Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	% Sarana Distribusi MK = (Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa) x 100%
		Indeks Pelayanan Publik	Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Dihitung progress pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proporsi pelaksanaan kegiatan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.
		Jumlah desa pangan aman	Dihitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria Desa Pangan Aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi Kriteria Pasar aman
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP.
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	Dihitung dengan melihat besaran hasil nilai capaian input per capaian output dan dibandingkan dengan standar efisiensi

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama Jumlah indikator kinerja ditambahkan dan dibagi jumlah indikator pada sasaran strategis tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode triwulan II tahun 2022 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2022. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2022.

Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	108,34	Baik
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	86,41	Cukup
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	98,39	Baik
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	87,33	Cukup
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	73,87	Cukup
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal		

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal		
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,11	Sangat Baik
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	161,73	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan sesuai dengan Renstra tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Medan mendapatkan, 2 sasaran strategis dengan nilai baik, 1 Sasaran strategis dengan nilai sangat baik, 3 Sasaran strategis dengan nilai cukup, 1 Sasaran strategis dengan nilai Tidak dapat disimpulkan dan 5 sasaran strategis belum dapat dihitung capaiannya pada TW II tahun 2022.

Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Medan Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target s.d Juni	Realisasi	Persentase Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	93,00	98,12	105,51
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	88,27	107,65
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	90,00	101,12
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63,00	63,00	83,87	133,13
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	87,00	82,08	94,34
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	82,00		-	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30		-	

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target s.d Juni	Realisasi	Persentase Capaian
masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,00		-	
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00		-	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	86,00	58,08	67,53
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	52,00	23,60	45,38
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	97,60	101,67
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,00	82,00	45,16	55,07
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	62,44	82,16
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,07		-	
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	40,00	66,67	166,68
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,00	95,00	99,44	104,67
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70,00	50,00	50,00	100,00
	19	Jumlah desa pangan aman	19,00	45,00	40,00	88,89
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18,00	60,00	60,00	100,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	45,00	38,81	86,24
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	45,00	39,79	88,42
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86,50	55,00	40,63	73,87


Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target s.d Juni	Realisasi	Persentase Capaian
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	72,80		-	
	25	Nilai AKIP UPT	80,20		-	
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,75		-	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00		-	
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,5	111,11
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,20	40,00	64,69	161,73

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat , **8 (delapan) indikator** dengan nilai kategori “**baik**”, **5 (lima) indikator** dengan nilai kategori “**cukup**”, **2 (dua) indikator** dengan nilai kategori “**kurang**” **1 (satu) indikator** dengan nilai kategori “**sangat baik**” dan **3 (tiga) indikator** dengan nilai “**tidak dapat disimpulkan**” dan **1 (satu) indikator** dengan nilai “**sangat kurang**” sementara 9 indikator belum dapat dihitung capaiannya pada periode Triwulan II tahun 2022. Dengan masih adanya Kriteria kurang dan cukup Balau Besar POM di Medan harus meningkatkan capaian pada triwulan III tahun 2022. Dan dengan adanya kriteria nilai baik dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain menjalin *memorandum of understanding* (MOU) dengan pemerintah kabupaten/kota, membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait, yang terbaru pada tahun 2020 ini sesuai dengan amanah PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah telah dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44./305/KPTS/2020. Dengan dibentuknya tim koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan CGS, meningkatkan pemahaman para pelaku usaha melalui berbagai program seperti bimtek, pembentukan fasilitator, dan juga mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat melalui program KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) bersama dengan tokoh

masyarakat. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner, poster, pemasangan billboard dan videotron di tempat-tempat strategis dan iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan. Selain itu pada awal Juli 2020 Balai Besar POM di Medan juga ditunjuk sebagai salah satu lab uji Covid-19 dalam upaya penanganan pandemic covid 19 di Indonesia.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 9 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93 %	98,12%	105,51%	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula % Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- h) Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW II tahun 2022 mendapatkan nilai dengan kriteria “Baik” dengan realisasi 98,29% dan persentase capaian 105,69% dari target untuk tahun 2022 sebesar 93%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan persentase capaian 105.51% (Baik). Pelaksanaan sampling acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di triwulan II oleh Balai Besar POM di Medan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Dari 373 sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampel secara acak, 7 sampel yang TMS pengujian. Dengan rincian 2 sampel PK Metanol terhadap Etanol dan Isopropanol, 1 sampel TMS PK Lovastatin, 1 sampel TMS PK Vit. C, 1 sampel TMS Keseragaman Kandungan dan 4 sampel TMK label. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB /CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten).

c. Rekomendasi Hasil Evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

1. Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling
2. Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
3. Membuat pertemuan minggu terakhir setiap bulan untuk membahas kesepakatan jenis dan jumlah sampel yang akan di sampling bulan tersebut
4. Koordinasi dengan Balai pengujian untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82%	88,27%	107.65%	Baik

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara Perhitungan Dan Formula % Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan untuk TW II tahun 2022 yaitu dari target 82% mendapatkan realisasi 88,27% dengan persentase capaian 107.65% dengan kriteria nilai “Baik”.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari 179 sampel yang di uji terdapat 21 sampel yang TMS pengujian dengan rincian: 5 sampel TMS PK sunset yellow, 9 sampel TMS Tartazin, 2 sampel TMS PK Ponceau 4R, 1 sampel TMS Benzoat, 2 sampel TMS Rasio Pemanis, 3 sampel TMS PK Air dan ada 31 sampel TMK Label namun untuk tahun 2022 TMK label tidak masuk kedalam perhitungan TMS.

Keberhasilan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan sepanjang tahun lalu.

c. Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling
2. Percepatan perencanaan sampling di awal tahun agar pengadaan reagensia, media dan alat pendukung pengujian dapat direncanakan lebih cepat dan sesuai;
3. Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan
4. Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
5. Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Medan meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	90,00%	101,12%	Baik

- a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula: **% Obat MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk tahun TW II 2022 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 89% dengan realisasi 90,32% dan persentase capaian 101,49% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Metode sampling targeted untuk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilaksanakan secara on site dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah total sampel targeted TW II sebanyak 190 sampel dengan hasil 19 sampel TMS pengujian dengan rincian 3 sampel kosmetik TMS ALT, 4 sampel kosmetik TMS PK metanol, 1 sampel OT TMS iden Kofein, 1 sampel TMS PK Etanol, 2 sampel TMS PK Vit. C

Relisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II adalah 101,12%. Dari hasil ini menandakan

tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

c. Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling
2. Percepatan perencanaan sampling di awal tahun agar pengadaan reagensia, media dan alat pendukung pengujian dapat direncanakan lebih cepat dan sesuai;
3. Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan
4. Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	83,87	133,13%	Tidak dapat Disimpulkan

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara Perhitungan Dan Formula: **% Makanan MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW II tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 63% realisasi pada triwulan II sebesar 66,67% dengan persentase capaian 105,82% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada periode TW II Tahun 2022 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan persentase capaian 133,13% dengan kriteria nilai ‘tidak dapat disimpulkan’ dari 31 sampel yang diuji 5 sampel TMS dengan rincian 1 sampel TMS Identifikasi Formalin, 2 sampel TMS BPA, 2 sampel TMS Angka Enterobacteriaceae. Tingginya realisasi juga disebabkan karena adanya perubahan Defenisi Operasional pada sampel yaitu sampel fortifikasi dipisahkan capaiannya tersendiri, karena pada tahun 2021 yang berkontribusi sangat besar pada sampel TMS yaitu sampel pangan fortifikasi.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan Intervensi terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang tersedia (SMARTPOM, SINERGI)
3. Peningkatan operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat

5. Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase pangan fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang emenuhi syarat	87	82,08	94,34%	Baik

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. **Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.**
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

$$\text{Cara Perhitungan: \% Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW II tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 87% dan realisasi sebesar 89,33% dengan persentase capaian 102,68% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


Realisasi sampel fortifikasi sampai dengan TW II Tahun 2022 sebanyak 106 sampel yang diuji 87 sampel MS dan 19 sampel yang TMS yang didominasi TMS PK air dan TMS KLO3 hal ini disebabkan antara lain Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana produksi garam masih merupakan UMKM dan karena masih kurangnya

pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Merencanakan *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha garam
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
3. Membuat google spreadsheet data pengujian TMS, data sarana TMK agar dapat ditindaklanjuti oleh Infokokm dan Penindakan untuk pengangan lebih lanjut/

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2



1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 13 Perbandingan realisasi dan target Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness indeks*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan				

1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
 - b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
 - c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, Capaian indeks kesadaran masyarakat Balai Besar POM di Medan tahun 2022 dicapai di akhir tahun


b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan nilai dari komponen penyusunan indeks capaian Balai Besar POM di Medan yang masih rendah pada tahun 2021 yaitu pada komponen indeks pengetahuan masyarakat terhadap produk dengan nilai 74.59 dengan kriteria cukup baik dengan rincian nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap produk obat sebesar 78.47, obat tradisional dengan 70.03, Suplemen kesehatan dengan nilai 71.50, kosmetik 70.98 dan pangan 79,15
2. Meningkatkan nilai dari komponen indeks perilaku masyarakat terhadap produk yaitu dengan nilai total 68,68 dengan kriteria cukup baik, dengan rincian nilai indeks perilaku masyarakat terhadap produk obat sebesar 71.92, obat tradisional dengan 67.75, Suplemen kesehatan dengan nilai 66.36, kosmetik 68.35 dan pangan 67.88.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Menyesuaikan materi KIE, poster dan banner sesuai kearifan lokal agar lebih mudah dimengerti masyarakat.
2. Membuat alat peraga berbahasa daerah yang bisa dimengerti dan menunjuk penerjemah pada saat KIE dilakukan di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak memahami Bahasa Indonesia
3. Melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mobil layanan masyarakat
4. Perluasan cakupan KIE dengan menggunakan media – media yang selama ini belum dimanfaatkan seperti SMS/WA Blasting, pembuatan video iklan layanan masyarakat dan videotron di akses publik
5. Lebih gencar mengkampanyekan “CEK KLIK” pada setiap kegiatan KIE ataupun penyebaran informasi
6. Memberikan materi – materi KIE yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3



1. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**
 - a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Cara Perhitungan Dan Formula

- a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.
- b. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: •

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indikator Kinerja ini dicapai Balai Besar POM di Medan pada akhir tahun 2022.

- b. **Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 1. Melaksanakan kegiatan secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pada tahun 2021 banyak kegiatan yang dilakuakns secara daring sehingga banyak peserta di daerah yang jaringannya kurang baik mendapatkan informasi yang kurang jelas dan materi tidak tersampaikan dengan baik.
 2. Melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha UMKM di daerah dengan insentif dan melakukan sosialisasi keamanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM
- c. **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**
 1. Pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha diupayakan dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
 2. Membuat pelayanan jemput bola kepada pelaku usaha

3. Mengembangkan sistem pelayanan yang sudah dibuat Balai Besar POM di Medan yaitu BANG UCOK dengan pendampingan langsung kepada pelaku usaha yang ingin mengurus ijin pdoduknya.
 4. Prosedur pelayanan terutama registrasi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha serta mudah diakses yaitu melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).
2. **Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**
- a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan				

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Yang dimaksud kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.

2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan Dan Formula:

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Untuk IKU ini akan dicapai Balai Besar POM di Medan pada akhir tahun 2022.

- b. **Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kurangnya sosialisasi program - program pengawasan BPOM pada tahun 2021 dan Banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online kurang memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kurang merasakan kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan. Kegiatan KIE yang diganti menjadi pola baru dan lebih banyak melakukan penyebaran informasi melalui media sosial pada masa pandemi. Pada tahun 2022 akan diupayakan melakukan KIE dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dari komponen penilaian indeks per produk nilai Balai Besar POM di Medan yang tertinggal pada tahun 2021 adalah pada produk Obat dengan nilai 65.53 dan yang terendah ada pada produk kosmetik dengan nilai 63.92. Selain itu Faktor cakupan pengawasan Sumatera Utara yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk dilakukan pengawasan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Menyusun materi - materi KIE yang menyentuh aspek tupkosi BPOM , NIE, CekKLIK dan Publik Warning
2. Membuat publikasi yang lebih user friendly kepada masyarakat dengan melengkapi tools dan alat peraga serta peningkatan penggunaan media sosial dengan membuat tim media sosial BBPOM di Medan.
3. Mengevaluasi PI yang sudah dilaksanakan oleh Substansi Infokom dan merubah KAK/TOR berdasarkan hasil temuan dari bidang yang terkait serta mempertimbangkan permintaan daerah
4. Lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan sosial media Balai Besar POM di Medan agar menjangkau kaum milenial yang bisa menjadi penyalur informasi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) dan target dinyatakan dalam angka. Cara perhitungan dengan menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat. Capaian Indeks ini dicapai pada akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


Pada tahun 2021 hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 160 orang menunjukkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 92,93 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 91. Bila dilihat dari unsur pelayanan maka nilai terendah ada pada U1 (persyaratan pelayanan dan U3 (Waktu penyelesaian) pada layanan Pengujian). Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan nilai unsur yang masih rendah pada tahun 2021 dan mempertahankan nilai yang sudah baik. Dengan meningkatkan pelayanan publik Balai Besar POM di Medan seperti perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan SLA dalam pengurusan SKI/SKE. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengujian sampel pihak ketiga juga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Kegiatan layanan informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor BBPOM di Medan maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon, whatsapp, fasilitas google search, instagram dan facebook. Respon

yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Medan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan Kompetensi Petugas pemberi layanan Balai Besar POM di Medan sehingga merubah perilaku dalam memberikan pelayanan
2. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan SKI. SKE.
3. Perbaiki ruang publik seperti ruang LAKTASI dengan menambahkan fasilitas – fasilitas pendukung
4. Penataan ruang pelayanan publik.
5. Melakukan studi ke Balai lain terkait pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4



1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.**
 - a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	86%	58,08%	67,53%	Kurang

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa

hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1). Pelaku usaha;
- 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Medan Pada TW II tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 86% dengan realisasi 67,4% dengan persentase capaian 78,37% dengan kriteria “cukup”.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Terlambatnya beberapa tindaklanjut dari petugas ke subkor/kordinator
2. Verifikasi tindaklanjut rekomendasi membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan waktu pengiriman surat ke pelaku usaha
3. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
4. Kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mengevaluasi secara komprehensif kedisiplinan staf terkait di inspeksi dan akan ditindaklanjuti dengan arahan Kabalai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Substansi inspeksi memberikan hasil evaluasi tindaklanjut baik dari staf maupun feedback dari OPD terkait per kabupaten/Kota dan hasil evaluasi tersebut akan dikordinasikan ke kabupaten/kota oleh pimpinan didampingi oleh petugas substansi pemeriksaan.
3. Mematuhi timeline SOP mikro tentang pemeriksaan sarana produksi dan distribus;
4. Pemantauan pemenuhan timeline oleh petugas

5. Percepatan penggunaan aplikasi sistem aplikasi pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikembangkan oleh BBPOM di Medan.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	52	23,60	45,38	Sangat Kurang

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
 - f. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

BBPOM di Medan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada TW II tahun 2022 sebesar 52% dengan realisasi pada TW II tahun 2022 sebesar 23,60% dan persentase capaian 45,38% dengan kriteria nilai “sangat kurang”

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam membuat CAPA
2. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
3. Kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mengevaluasi secara komprehensif kedisiplinan staf terkait di inspeksi dan akan ditindaklanjuti dengan arahan Kabalai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Substansi inspeksi memberikan hasil evaluasi tindaklanjut baik dari staf maupun feedback dari OPD terkait per kabupaten/Kota dan hasil evaluasi tersebut akan dikordinasikan ke kabupaten/kota oleh pimpinan didampingi oleh petugas substansi pemeriksaan.

3. Mematuhi timeline SOP mikro tentang pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
4. Pemantauan pemenuhan timeline oleh petugas
5. Percepatan penggunaan aplikasi sistem aplikasi pelaporan dan rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dikembangkan oleh BBPOM di Medan.
6. Koordinasi dengan stakeholder, pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA;

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara	96%	97,60%	101.67%	Baik

a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.

- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah	Kepala Badan	Full Audit	
Penanda tangan		Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.
- e. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara pada TW II tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96% dengan realisasi 97,60% dan persentase capaian 101,67% dengan kriteria “baik”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengajuan sertifikasi pada Balai Besar POM di Medan telah berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SLA.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Dilakukannya kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala meliputi layanan sertifikasi, registrasi, bimtek UMKM dan grading (pengkelasan).
2. Peningkatan kompetensi dengan dibuat dan dikembangkannya inovasi layanan publik yang membantu pelaku usaha dalam memperoleh informasi prosedur dan pedoman terkait layanan registrasi dan sertifikasi melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).
3. Adanya pengalihan metode/mekanisme pelaksanaan pelayanan publik selama awal masa pandemi covid 19 berlangsung meliputi konsultasi terkait registrasi dan sertifikasi dari tatap muka menjadi virtual.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. melakukan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard mulai dari penyiapan dokumen, pendampingan sarana dan prasarana sampai terbit ijin edar.
2. Melakukan program jemput bola dan melakukan program SIPEMANDU/napaktilas pengembangan obat alam Indonesia
3. Adanya percepatan dalam rangka penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan Pemenuhan Aspek CPKB termasuk Persetujuan Denah dari sarana produksi kosmetika dan Sertifikat CPOTB bertahap melalui Surat Pernyataan Conditional Approval yang dikeluarkan selama masa pandemi covid 19 sehingga selanjutnya membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan memperoleh NIE (Nomor izin edar) produknya.
4. Mengoptimalkan aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi) kepada pelaku usaha dan masyarakat maupun lintas sektor terkait.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 20 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan	82%	45,16%	55,07%	Kurang

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sarana Produksi} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi suplemen kesehatan dan sarana

produksi makanan. Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan sedangkan untuk kriteria tidak memenuhi ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal atau temuan mayor lebih dari 6 (enam) dengan temuan berulang. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Industri kosmetik golongan B tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan di pada TW II tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 82% dengan realisasi 45,16% dengan persentase capaian 55,07% dengan kriteria nilai “kurang”. Dari 93 sarana produksi yang diperiksa di periode TW II tahun 2022 ada 42 sarana MK dan 51 sarana TMK dengan rincian 1 sarana UKOT, 1 sarana insdustri kosmetik, 34 sarana industri pangan dan 15 sarana IRTP.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Rendahnya kepatuhan industri pangan dalam penerapan peraturan hal ini dapat dilihat dari 62 sarana yang diperiksa 34 sarana TMK.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi pessengeran CPPOB
3. Kurangnya tata hubungan kerja antar bidang sehingga informasi tidak diberikan ke infokom dan sertifikasi

4. Sarana yang diperiksa merupakan sarana yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan sehingga masih banyak aspek – aspek yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan sarana baru.
5. Standar penilaian yang ditetapkan untuk sarana produksi IRTP sulit dicapai oleh industri IRTP skala industri kecil, hal ini dapat dilihat dari 9 sarana yg diperiksa ada 7 sarana yang TMK.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1 melakukan bimbingan kepada pelaku usaha yang sarananya tidak memeneuhi ketentuan secara langsung.
- 2 Substansi inspeksi memberikan data lengkap tentang sarana TMK per kabupaten/kota ke pimpinan agar ditindaklanjuti ke masing – masing daerah.
- 3 melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memeneuhi ketentuan
- 4 Memberikan sanksi hukum yang lebih tegas apabila sudah dilakukan pembinaan
- 5 Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait pembinaan IRTP dan pihak terkait(organisasi profesi,Asosiasi Pengusaha) dalam rangka pembinaan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan.

5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%	62,44%	82,16%	Cukup

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sardis} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan pada TW II tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan target 76% dan realisasi 55,97% dengan persentase capaian 73,64 % dengan kriteria nilai "Cukup".

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Dari 402 sarana yang diperiksa 251 sarana MK dan 151 sarana TMK dengan rincian 2 PBF, 37 Apotek, 8 toko obat, 15 instalasi sediaan farmasi, 20 Rumah Sakit, 29 Puskesmas, 24 Klinik, 7 fasilitas distribusi kosmetik
2. Masih rendahnya kepatuhan sarana dalam menindaklanjuti CAPA tahun sebelumnya dan mengikuti peraturan yang berlaku.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan bimbingan kepada pelaku usaha yang sarananya tidak memeneuhi ketentuan secara langsung.
2. Substansi inspeksi memberikan data lengkap tentang sarana TMK per kabupaten/kota ke pimpinan agar ditindaklanjuti ke masing – masing daerah.
3. Melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memeneuhi ketentuan
4. Memberikan sanksi hukum yang lebih tegas apabila sudah dilakukan pembinaan
5. Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait pembinaan IRTP dan pihak terkait(organisasi profesi,Asosiasi Pengusaha) dalam rangka pembinaan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik				

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
Yang meliputi Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Dasar Hukum, Sarana prasarana/ fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, Evaluasi kinerja pelayanan
- b. Profesionalitas SDM (18%);
Merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPOM
- c. Sarana Prasarana (15%);
Meliputi ketersediaan lahan parkir dan sarana penunjang lainnya
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
Meliputi Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet /buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll agar didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
proses konsultasi dan hasil pengaduan perlu didokumentasikan dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya
- f. Inovasi (7%).
Membuat inovasi pelayanan public minimal 1 inovasi
Dilakukan penilaian oleh Tim UPP BPOM dengan kategori nilai sebagai berikut :

Tabel 24 Kategori Penilaian IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tim Penilai terdiri atas: 1) Penanggung Jawab, 3 (tiga) Deputi Bidang Pengawasan dan Inspektur Utama; 2 (dua) Ketua, Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dan 3 (tiga) Anggota, Biro Hukum dan Organisasi, Inspektorat Utama, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Nilai Indeks Pelayanan publik Balai Besar POM di Medan di capai di akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penilaian dilakukan melalui daring tanpa observasi lapangan
2. Adanya pandemi sehingga membatasi koordinasi secara langsung antar Tim Penilai dalam penyamaan persepsi maupun saat melakukan penilaian
3. Dari sisi Kebijakan Pelayanan belum ada sistem antrean elektronik dengan pengeras suara, Standar Pelayanan belum dipublikasikan di media cetak, Tindak Lanjut SKM agar segera dilaksanakan di tahun 2022 sudah melaksanakan rekomendasi dengan membuat pengadaan antrean elektronik
4. Dari Aspek Profesionalitas SDM Pelaksanaan pemberian penghargaan belum dilakukan, dan pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar diberikan paling lama 1(satu) bulan sejak ditetapkan melanggar di tahun 2022 sudah melaksanakan sistem reward and punishment bagi pegawai.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil

penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT

2. Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi dan inovasi pelayanan publik diikutsertakan dalam KIPP 2022
3. Mempublikasikan informasi pelayanan publik di media cetak.
4. Menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik dan peningkatan kompetensinya.
5. Menindaklanjuti Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SK.
6. Menunjuk petugas khusus penanganan pengaduan dan kotak pengaduan

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW II Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40%	66,67%	166,68%	Tidak dapat disimpulkan

- **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
- **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

- **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
- a. UMKM yang memenuhi standar adalah:
- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾
 - UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap ⁽²⁾
 - UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: ⁽³⁾
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- b. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
 - Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara Perhitungan Dan Formula

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s. d. tahun N	S. d Bulan (KUMULATIF)					
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	2		0	10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi	20%	30%	Maret-April			10	10	10	20	20	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan	40%	70%	Maret-			10	10	10	20	30	30
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-			0	0	10	10	10	10
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			10	10	10	10	10	10
								30	40	50	70	80	80
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik	10%	10%	Januari	2		0	10	10	10	10	10
	2	Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB,	40%	50%	Februari-			0	10	10	20	20	20
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			0	10	10	20	20	20
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka	10%	100%	November								
Total Progres								0	30	30	50	50	50
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	25		0	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			10	10	10	20	30	30
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-			10	10	10	20	20	30
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			0	0	0	0	0	0
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0	0	0	0
Total Progres								20	0	30	50	60	70
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						29	0	16,67	23,33	36,67	56,67	63,33	66,67

Pelaksanaan pada periode TW II tahun 2022 sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dari target progress kegiatan 40% dan realisasi progress kegiatan penetapan target UMKM sebesar 66,67 dari masing – masing komoditi dengan persentase capaian 166,68%. Dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2022, sehingga kegiatan ini belum berjalan sesuai agenda yang ditetapkan.
2. Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis UMKM sesuai perencanaan dan tepat waktu

3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM
5. Percepatan Fasilitasi UMKM untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui pendampingan



1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95	99,44	104,67	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Kriteria Penilaian Indeks

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW II Tahun 2022 mendapatkan nilai rata – rata tingkat efektifitas KIE sebesar 99,94 dari target 95 dengan persentase capaian 104,67 dan masuk kedalam kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Responden yang diminta untuk mengisi link menilai bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga minat untuk mendapatkan informasi melalui KIE Badan POM diluar ekspetasi
2. Pada TW I pengambilan responden sebahagian besar berada pada wilayah kota medan, kab deli serdang dan kota binjai dimana responden ini merupakan responden terdidik atau responden yang sudah pernah mendapatkan paparan pelaksanaan KIE BPOM Medan

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Merencanakan pelaksanaan sosialisasi yang lebih menarik misalnya melalui pelaksanaan didalam gedung pada event – event tertentu atau melalui pelaksanaan car free day dengan melibatkan stakeholder

2. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
2	Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50% (Progress)	50% (Progress)	100%	Baik

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman'. Pada triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan progress kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2022. Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS
Advokasi bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Pemetaan Kantin Sekolah
Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.
3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai agent of change implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)
Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya

5. Audit Surveilans PBKPKS.

Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilans PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilans dan Pengawasan PBKPKS di daerah diharapkan dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilans dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Target PJAS pada tahun 2022 sebanyak 70 Sekolah. Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 adalah audiensi dan survei sekolah target. Advokasi dilaksanakan di Prapat pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 hingga 2021 telah dilaksanakan Program Prioritas Nasional Intervensi keamanan pangan terhadap 15 (lima belas) Kab/Kota dari 33 (tiga puluh tiga) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2022

ini yang diintervensi adalah 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan advokasi yang dilaksanakan secara hybrid ini didukung langsung oleh Bapak Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M. Ag., M. Hum., M.A (Komisi IX DPR RI) yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar dengan rincian

A. Kabupaten Tapanuli Utara :

1. SMPN 1 Siborong-borong
2. SMPN 2 Siborong-borong
3. SMPN 1 Tarutung
4. SMPN 3 Tarutung
5. SDN 173272 Siborong-borong
6. SD Swasta Santa Maria Tarutung

B. Kota Sibolga :

1. SDN 081240
2. SD Swasta Tri Ratna
3. SMPN 1 Sibolga
4. SMPN 3 Sibolga
5. SMPN 4 Sibolga
6. SMP Swasta Fatimah

C. Kabupaten Mandailing Natal :

1. SD Negeri 088 Sipolu Polu
2. SD IT Adnani
3. SD Negeri 07 Hutasiantar
4. SMP Negeri 1 Panyabungan
5. SMP Negeri 5 Sinunukan
6. SMP Negeri 1 Rantobaek

D. Kabupaten Padang Lawas :

1. SDN 0102 Sibuhuan
2. SDN 0411 Pasar Ujung Batu
3. SDN 0710 Aliaga IV

4. SMPN 1 Barumon
5. SMPN 3 Sosa Satu Atap
6. SMPN 1 Barumon Tengah

E. Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. SDN 101080 Gunung Tua
2. SDN 101090 Gunung Tua
3. SDN 100890 Gunung Tua
4. SMPN 1 Padang Bolak
5. SMPN 2 Padang Bolak
6. SMPN 2 Halongonan Timur

Selain 40 sekolah pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan juga tetap mengintervensi sekolah pada tahun 2020 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- A. Kabupaten Batu Bara :
 1. UPTD SD Negeri 04 Perkebunan Lima Puluh
 2. SD Swasta Islam Terpadu Al Ihya Tanjung Gading
 3. UPTD SMP Negeri Lima Puluh
 4. UPTD SMP Negeri 1 Sei Suka
- B. Kota Pematangsiantar:
 1. SD Negeri 124406
 2. SD Negeri 124399
 3. SMP Negeri 2
 4. SMP Negeri 8
- C. Kabupaten Serdang Bedagai
 1. SD Negeri No 108293 Perbaungan
 2. SD Negeri 106224 Kerapuh
 3. SMP Negeri Dolok Masihul
 4. SMP Negeri 1 Pantai Cermin
- D. Kabupaten Labuhan Batu :
 1. SMP 1 Rantau Selatan
 2. SMP 1 Rantau Utara
 3. SD 04 Bilah Barat
 4. SD Tunas Harapan Mandiri
- E. Kabupaten Tapanuli Selatan
 1. SMP Negeri 1 Marancar

2. MTs S Darul Mursyid
 3. SD Negeri 100206 Pintu Padang
 4. SD Negeri 10151 Bintuju
- F. Kabupaten Asahan
1. SD Negeri 014688 Sidomukti
 2. SD Negeri 010086 Selawan
 3. SMP Negeri 2 Kisaran
 4. SMP Negeri 6 Kisaran

Dan **Sekolah yang dikawal pada tahun 2020 :**

1. SDN 050660 Kwala Bingai
2. SDN 050664 Lubuk Dalam
3. SMPN 1 Secanggang
4. SMPN 1 Stabat
5. SDN 091473 Plus Tiga Balata
6. SDN 091317 Pematang Raya
7. SMP N 2 Siantar
8. SMP N 2 Tanah Jawa
9. SD 132405
10. SD 138433
11. SMPN 3
12. SMA N 2 Tanjung Balai
13. SMA 1 Padang Sidempuan
14. SMP1 Padang Sidempuan
15. SD 200117 Padang Sidempuan
16. SD 200406 Padang Sidempuan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres (Capaian DJA)					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1 Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Feb - april	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2 Sosialisasi keamanan pangan	5,00	Feb - Juni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4 Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00	April - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres (Capaian DJA)						
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)								
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00	Juli - Sept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00	Juli - Sept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	25,00	Okt - Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pengawalan	10,00	Okt - Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total skor (Tahun N)		100,00		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	50,00

Capaian pada TW II tahun 2022 sudah sesuai target yaitu dari target 50% progress dengan realisasi 50% dan persentase capaian 100% masuk kedalam kriteria nilai "baik". Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan KAK dan perencanaan kegiatan

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- Melakukan kegiatan tahapan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).

3. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
3	Jumlah Desa Pangan Aman	45% (progress)	40% (progress)	88,89%	Cukup

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa

berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- a. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
- b. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- c. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah desa pangan aman'. Kegiatan advokasi lintas sektor Desa Pangan aman telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 adalah audiensi dan survei sekolah target pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas dengan rincian:

Desa yang diintervensi pada tahun 2022 adalah:

1. Desa Onan Rungu I Kabupaten Tapanuli Utara
2. Desa Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal
3. Desa Barumon, Kabupaten Padang Lawas
4. Desa Batang Pane I, Kec. Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga
6. Kelurahan Pancuran Bambu, Kota Sibolga

Desa yang dikawal pada tahun 2021 adalah :

1. Desa Kelurahan Tomuan : Kota Pematangsiantar
2. Desa Lubuk Cuik : Kabupaten Batubara
3. Desa Firdaus : Kabupaten Serdang Bedagai
4. Desa Sei Nagalawan : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Desa Panca Arga : Kabupaten Asahan
6. Desa Rawang Pasar VI : Kabupaten Asahan
7. Desa Kampung Baru : Kabupaten Labuhan Batu
8. Desa Situmba Julu: Kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa yang dikawal tahun 2020

1. Desa Gunung Tinggi, Kab. Langkat
2. Desa Padang Tualang, Kab. Langkat
3. Desa Nagori Syahkuda Bayu, Kab. Simalungun
4. Kelurahan selat tanjung medan, Kota Tanjung Balai

5. Desa Purwodadi, Kota Padangsidempuan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian progres pada TW II tahun 2022 desa pangan aman mendapatkan nilai “cukup” dari target progress kegiatan 50% dan capaian kegiatan 45% dengan persentase capaian 88,89% hal ini disebabkan adanya kesalahan pada saat melakukan *self blocking* pagu anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan *timeline*.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan revisi kembali anggaran dalam waktu secepatnya.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).

4. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 27 Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
4	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	60% (Progress)	60% (Progress)	100%	Baik

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan I tahun 2022 Balai Besar POM di Medan sudah melakukan Advokasi ke Kabupaten untuk pemaparan informasi keamanan pangan oleh Balai Besar POM di Medan dan meminta usulan dari daerah untuk kegiatan sekolah, desa dan pasar aman, selanjutnya kegiatan juga dilakukan untuk menyamakan persepsi antara Balai Besar POM di Medan dengan pemerintahan daerah dan kegiatan pengambilan keputusan serta tanda tangan komitmen Hasil dari advokasi yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Prapat dengan keputusan **pasar yang diintervensi pada tahun 2022 adalah:**

1. Pasar tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga
3. Pasar baru Panyabungan Kab. Madina
4. Pasar Kotanopan Kab. Madina
5. Pasar Sibuhuan Kab. Palas

pasar yang dikawal pada tahun 2021 adalah :

1. Pasar Horas : Kota Pematangsiantar
2. Pasar Dwikora : Kota Pematangsiantar
3. Pasar Rakyat Inpres Tanjung Tiram : Kabupaten Batubara
4. Pasar Tannjung Beringin : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Pasar Sipirok : Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Pasar Gelugur : Kabupaten Labuhan Batu
7. Pasar Bhakti : Kabupaten Asahan

Pasar yang dikawal tahun 2020 adalah :

1. Pasar Baru Stabat
2. Pasar Pangkalan Brandan
3. Pasar Pajak Baru Perdagangan
4. Pasar Suprpto, Labuhan batu*tidak dilanjutkan
5. Pasar gelugur
6. Pasar pajak batu

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai target progress pasar yang ditetapkan pada TW II yaitu sebanyak 60% dengan realisasi 60% dan persentase capaian 100% masuk kedalam nilai “baik” progress kegiatan pada TW II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres (Capaian DJA)					
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Advokasi	20,00	Jan - Apr	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Survey Pasar	5,00	Jan	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - Mei	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00	Apr	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	20,00
5	Penyuluhan	5,00	Juni - Juli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kampanye	5,00	Juni - Juli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00	Sept - Okt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00	Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	100,00		0,00	5,00	25,00	25,00	48,00	60,00

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6



1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Utara

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45%	38,81%	86,42%	Cukup

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Obat} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Realisasi Balai Besar POM di Medan pada indikator untuk periode TW II Tahun 2022 dengan menggunakan rumus diatas adalah sebesar 38,81% dengan target pada TW II tahun 2022 sebesar 45% dan persentase capaian sebesar 86,24% dengan kriteria “cukup”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. kekurangan ketersediaan reagensia serta peralatan seperti loop HPLC untuk menguji, karena terlambatnya pengadaan

2. Pengaruh dari kebijakan regionalisasi yang menyebabkan beberapa item belum bisa dilakukan uji
3. Beberapa sampel belum dapat diselesaikan pengujiannya karena reagen masih dalam proses pengadaan

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Koordinasi dengan Balai regionalisasi terkait hasil pengujian sampel yang dikirim
2. Koordinasi dengan PPK terkait percepatan pengadaan reagen.
3. Koordinasi dengan pusat apabila terkendala dengan metoda analisa dan baku pembanding

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45%	39,79%	88,42%	Cukup

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline. Yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indicator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus:

$$\% \text{ Sampel Makanan} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada periode TW II tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan, dari target 15% dengan realisasi 20,43% yang didapat dari perhitungan sampel yang diperiksa ditambah sampel yang diuji dibagi

target sampel dan total keduanya dibagi 2 (dua) dengan persentase capaian 136,20% atau dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.


b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kekurangan ketersediaan reagensia serta untuk menguji, karena terlambatnya pengadaan
2. Pengaruh dari kebijakan regionalisasi yang menyebabkan beberapa item belum bisa dilakukan uji

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Melakukan percepatan pengadaan reagensia dan peralatan yang diperlukan dan meningkatkan ketepatan waktu pengadaan media, reagen dan suku cadang
2. Pelatihan berkesinambungan terhadap tenaga penguji untuk menjaga kompetensi
3. Meningkatkan konsistensi pengujian sampel sesuai dengan SOP
4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam kegiatan sampling.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7



Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55%	40,63%	73,87%	Cukup

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan didapat Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW II tahun 2022 mendapatkan nilai persentase 113,32 dari target di TW II tahun 2022 sebesar 25% dengan realisasi 28,33% dengan kriteria nilai sangat baik, rincian 2 perkara di komoditi obat dan 2 perkara carry over di komoditi obat dan kosmetik

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kurangnya optimalnya perencanaan dan penetapan target yang tidak memperhatikan adanya libur di bulan puasa/lebaran.
2. Kebijakan pihak ke 3 yang tidak bisa menerima pemberkasan pada tanggal tertentu sehingga progress perkara menjadi sedikit lama

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.
2. melakukan evaluasi dan peningkatan kordinasi ke pihak ke 3 ICJS dan selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8



1. Indeks RB BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 31 Perbandingan target dan realisasi Indeks RB Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
1	Indeks RB BBPOM di Medan				

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Indikator ini dinilai dengan laporan hasil evaluasi dari inspektorat utama, dengan menjumlahkan bobot komponen pengungkit.

Capaian indikator indeks RB dicapai diakhir tahun 2022:

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Membuat SK Tim RB yang baru dengan memasukan pegawai – pegawai yang berkompeten di masing – masing area perubahan.
2. Balai Besar POM di Medan telah menyusun LKE ZI di bulan april tahun 2022 dan memenuhi data dukung dalam pengimpelemntasian RB di lingkungan BBPOM.
3. Kegiatan monev untuk pelaporan ZI dilakukan secara berkala.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. peningkatan peran AOC sebagai falitator untuk mendorong implementasi RB
2. Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit dan Membuat program-program untuk internalisasi Reformasi Birokrasi
3. meningkatkan peran serta pegawai dalam implementasi RB dan secara aktif mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
4. penyesuaian POKJA RB dengan tupoksi untuk menyelaraskan pelaksanaan RB.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring unsur – unsur dalam laporan LKE ZI setiap triwulan.

2. Nilai AKIP BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 32 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	% Capaian	Kriteria
1	Nilai AKIP BBPOM di Medan				

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Medan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Medan dengan penilaian berbagai aspek dan rentang sistem penilaian sebagai berikut :

Tabel 33 Kriteria penilaian AKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	> 60 s.d 70	B	Baik
5	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7	< 30	D	Kurang

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
2. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
3. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
4. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

- a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
- b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
- c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan dicapai pada akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


- 1. BPOM di Medan telah menerapkan sistem AKIP tercermin dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU). PK telah menyajikan IKU tahun 2022 dan telah dipublikasikan.
- 2. BBPOM di Medan telah menyusun laporan kinerja tahun 2021 dan telah disampaikan tepat waktu melalui esr.menpan.go.id. Laporan kinerja yang disusun telah mencantumkan efisiensi penggunaan sumber daya dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1. Menyusun target kinerja jangka jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai dan dilengkapi dengan kertas kerja penetapan target.
- 2. Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan punishment dengan memanfaatkan target kinerja yang telah disusun dan diukur capaiannya secara berkala.
- 3. Melakukan reuiu atas pemetaan tujuan dengan sasaran (SK) pada Renstra BBPOM di Medan.
- 4. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.
- 5. Melaksanakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas pengukuran kinerja hingga eselon IV/koordinator pada setiap periode.
- 6. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau

basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dengan mendokumentasikan data dukung yang memadai dan tepat dan mampu telusur.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9



Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 3734 Perbandingan target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan				

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:


1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei untuk pengukuran disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Capaian Nilai Indeks Profesionasl ASN Balai Besar POM di dapat di akhir tahun 2022.

- b. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 1. Mengikutsertakan seluruh pegawai dengan berbagai jenis pelatihan secara berkala untuk menambah kompetensi pegawai Balai Besar POM di Medan melalui aplikasi “IDEAS”
 2. Melakukan mutasi antar pegawai ke bidang yang dianggap lebih sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).
 3. Memenuhi peningkatan kompetensi seluruh pegawai sebanyak 20 JP. Pada tahun 2022.

- c. **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**
 1. Meningkatkan kompetensi pegawai agar nilai manajerial dan sosial kultural meningkat
 2. Kepatuhan dalam penyelesaian penilaian kinerja akhir tahun dan move nilai kinerja dalam menu IP ASN (yang terintegrasi dengan SAPK BKN)
 3. Mengikutsertakan staf yang mempunyai jabatan fungsional untuk diklat fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
 4. Memenuhi kebutuhan diklat teknis minimal 20 JP dalam 1 tahun bagi seluruh staf Balai Besar POM di Medan.
 5. Memberikan persetujuan bagi pegawai yang ingin Tubel/Ibel agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan.
 6. Menyertakan pegawai Balai Besar POM di Medan dalam Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10



1. **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Penilaian kemampuan laboratorium tahun 2020 menggunakan standar yang berbeda dengan tahun 2019 dengan perubahannya antara lain penilaian ruang lingkup yang disesuaikan dengan program sampling Balai/Balai Besar POM, pemutakhirang metode pengujian sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan serta pemenuhan peralatan sesuai permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan harapan menggambarkan kondisi rill sesuai situasi saat ini.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Standar Ruang Lingkup > 65**

Pemenuhan terhadap standard ruang lingkup (SRL) pengujiann Balai Besar POM di Medan menggunakan bukti catatan pengujian/lembar catatan pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang Inlier, Hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka I dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

- **Standar Kompetensi personel laboratorium > 75**

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/ bukti desiminasi/ surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/ Laporan pengujian hasil supervisi

- **Standar Alat Laboratorium > 70**

Penilaian standard peralatan dilakukan dengan cara untuk perhitungan persentasi masing – masing alat dan jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standard dikalikan 100%.

Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dicapai diakhir tahun 2022.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut pemenuhan yang diberikan oleh unit pusat Percepatan
2. Pengadaan alat laboratorium yang dilakukan di Triwulan I tahun 2022 sehingga pada saat penilaian alat lab sudah memenuhi kriteria penilaian.
3. Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masing – masing individu walaupun dilakukan secara daring.
4. Melaporkan capaian pemenuhan setiap triwulan ke PPPOMN dan kendala yang dihadapi

- c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Akan dilaksanakan perencanaan penganggaran dalam pemenuhan kebutuhan alat laboratorium tahun 2022 dan perencanaan pelatihan internal deteksi porcine untuk meningkatkan kompetensi personel.
2. Memberikan pelatihan internal untuk personel baru dan personel yang belum mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan Meminta kepada PPPOMN rekomendasi pemenuhan peralatan sesuai standar dan kebijakan yang ditetapkan agar dapat segera ditindaklanjuti.
3. Membuat perencanaan permintaan pembelian sampel dan koordinasi ke substansi pemeriksaan

2. Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Medan yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 36 Perbandingan target dan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2,25	2,5	111,11	Sangat Baik

Komponen pengelolaan TIK UPT mencakup komponen: Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks persentase pengelolaan TIK BBPOM yang baik diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Penilaian indikator ini didapat dari laporan hasil assesment dari Pusdatin. Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode Triwulan II tahun 2022 sudah melebihi target yaitu mendapatkan nilai 2,55 dari target 2,25 dengan persentase capaian 111,11 dengan kriteria nilai “sangat baik”

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Medan pada bulan Juni 2022 telah mencapai target tahunan dengan nilai capaian sebesar 2.5, namun nilai ini tetap perlu untuk terus ditingkatkan pada bulan berikutnya hingga mencapai target maksimal yaitu sebesar 3 (sangat optimal). Peningkatan capaian ini terlihat dari peningkatan nilai indeks pada bagian Sharing Folder dan SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu). Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM untuk Sharing Folder mengalami peningkatan dimana yang sebelumnya indeks bernilai 2 pada bulan Mei meningkat menjadi nilai 3 (sangat optimal) pada bulan juni. Peningkatan ini didasarkan atas kebutuhan akan informasi yang akurat dan detail akan produk Obat dan Makanan Cek BPOM melalui Sharing Folder dan juga monitoring secara berkala atas akses masing-masing pengguna melalui akun yang telah tersedia.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian masing - masing komponen yang mendukung nilai Indeks pengelolaan data dan informasi
2. Menghimbau kepada masing - masing substansi terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan saran yang disampaikan pada laporan monev
3. Untuk peningkatan Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC untuk SIPT hasilnya diperoleh melalui peningkatan persentasi sampling dari subkelompok substansi inspeksi yang sudah mencapai 94.34% sehingga indeksnya mencapai nilai 2 di Bulan Juni yang sebelumnya di bulan Mei masih sekitar 86.68%. Selain itu guna mendorong peningkatan nilai indeks Pengelolaan Data dan Informasi

tersebut, setiap bulan telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk capaian Nilai Indeks SIPT.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11



Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 37 Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	40	64,69	161,73%	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Data Kontrak
4. Penyelesaian Tagihan
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Dispensasi SPM

7. PeneayrapaN Anggaran

8. Konfirmasi Capaian Output

Pencapaian ini didapat dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rumus (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode TW II tahun 2022 adalah sebesar 64,69 dengan target TW II tahun 2022 sebesar 40 dan persentase capaian 1161,73% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” Dimana nilai IKPA pada TW II tahun 2022 sebesar 93,99 x 40% dan nilai EKA pada periode s.d Juni 2022 sebesar 47,79 x 60%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kesalahan saat penetapan target progress perbulan sehingga capaian di atas 120%
2. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai
3. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementrian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efesiensi penggunaan anggaran.
2. Melakukan monev secara berkala terhadap capaian dari 8 indikator penilaian IKPA
3. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai.
4. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementrian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
5. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal..

2.2 Relisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 38 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2021

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	48.138.392.000
Jumlah Pagu Revisi (Rp.)	-
Pengurangan Pagu (Rp.)	-
Persentase Pengurangan Pagu (%)	-

Belum terdapat perubahan pagu sampai dengan periode TW II tahun 2022.

Tabel 39 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2022

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	16.225.532.000	33,70 %
2	Belanja Barang	21.691.343.000	45,06 %
3	Belanja Modal	10.221.517.000	21,24 %
Total		48.138.392.000	100 %

Tabel 40 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2022

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	45.978.871.000	95,51%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.159.521.000	4,48%
Total		48.138.392.000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW II tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp. 16,517,833,540,-** (enam belas milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar **34,31%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.138.392.000,-** (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah :

Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan masih belum bisa dilaksanakan akibat adanya covid 19 serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pejabat struktural dan pegawai Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan meskipun sedang dalam keadaan pandemi COVID-19 dengan mengupayakan kegiatan berbasis teknologi dan berupaya mencari alternatif kegiatan yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 ini, agar kegiatan *work from home* juga bisa menjadi produktif.

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

Tabel 41 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	98,12	105,51	637.330.000	425.530.228	66,77	1,58	0,58	92 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	88,27	107,65	350.008.000	225.865.141	64,53	1,67	0,67	90 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	90,00	101,12	642.790.000	425.530.228	66,20	1,53	0,53	92 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63,00	83,87	133,13	350.008.000	225.865.141	64,53	2,06	1,06	86 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	82,08	94,34	68.691.000	24.766.300	36,05	2,62	1,62	78 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	58,08	67,53	117.155.400	2.384.766	2,04	33,18	32,18	75 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	23,60	45,38	129.665.400	15.651.466	12,07	3,76	2,76	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	97,60	101,67	481.807.400	161.444.769	33,51	3,03	2,03	75 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,00	45,16	55,07	298.395.400	61.888.110	20,74	2,66	1,66	78 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	62,44	82,16	629.292.400	253.911.107	40,35	2,04	1,04	86 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00	66,67	166,68	108.944.000	12.669.625	11,63	14,33	13,33	75 %
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,00	99,44	104,67	6.388.040.000	2.950.552.797	46,19	2,27	1,27	84 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50,00	50,00	100,00	583.524.000	134.526.747	23,05	4,34	3,34	75 %
19	Jumlah desa pangan aman	45,00	40,00	88,89	984.846.000	274.692.115	27,89	3,19	2,19	75 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60,00	60,00	100,00	454.993.000	201.389.533	44,26	2,26	1,26	84 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00	38,81	86,24	297.943.000	214.946.936	72,14	1,20	0,20	100 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00	39,79	88,42	297.943.000	214.946.936	72,14	1,23	0,23	95 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55,00	40,63	73,87	1.105.455.000	357.801.960	32,37	2,28	1,28	84 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Medan yang optimal	2,25	2,5	111,11	131.000.000	73.086.500	55,79	0,00	-1,00	75 %
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan	40,00	64,69	161,73	23.618.223.500	13.446.839.519	56,93	2,84	1,84	75 %
	TOTAL			98,76	37.676.054.500	19.704.289.921	52,30	1,89	0,89	88 %

Dari perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada TW II tahun 2022 terapat 11 indikator yang efisien, dan masih ada beberapa indikator yang tidak efisien hal ini dikarenakan masih rendahnya output dan serapan anggaran sampai dengan bulan juni tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Medan periode TW II Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2022 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024.

Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama BBPOM di Medan. Pada periode Triwulan II Tahun 2022 seluruh sasaran strategis sudah dapat diukur dengan rincian:

1. Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 2 (dua) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “baik” 1(satu) sasaran strategis dengan nilai sangat baik, 3 (tiga) sasaran strategis dengan nilai cukup, dan (satu) sasaran strategis dengan nilai tidak dapat disimpulkan dan 5 sasaran strategis belum dapat dihitung capaiannya.
2. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
 - l. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 108,34% dengan kriteria “baik”;
 - m. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”;
 - n. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”;
 - o. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 86,41% dengan kriteria nilai ‘cukup”;

- p. Sasaran kegiatan kelima “**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 98,39% dengan kriteria “baik”;
 - q. Sasaran kegiatan keenam “**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai 87,33% dengan kriteria nilai “cukup”;
 - r. Sasaran kegiatan ketujuh “**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 73,87% dengan kriteria “cukup baik”;
 - s. Sasaran kegiatan kedelapan “**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal**” belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”.
 - t. Sasaran kegiatan kesembilan “**Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal**” belum dapat dinilai capaiannya pada TW II Tahun 2022”;
 - u. Sasaran kegiatan kesepuluh “**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 111,11 dengan kriteria “sangat baik” namun perhitungan masih menggunakan 1 indikator;
 - v. Sasaran kegiatan kesebelas “**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 161,73% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.
3. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW II tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 16,517,833,540,-** (enam belas milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar **34,31%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.138.392.000,-** (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).


1.2 Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Periode Tahun 2022

Rencana perbaikan yang dilakukan BBPOM di Medan pada tahun 2022 yaitu:

1. Mempercepat pengadaan lelang agar meningkatkan serapan anggaran
2. Melakukan revisi sisa anggaran atau optimalisasi sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Medan dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Sumatera Utara;
4. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Medan;
5. Peningkatan kompetensi SDM seluruh pegawai BBPOM di Medan agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas masing – masing bidang atau seksi, terutama dalam pelayanan publik yang prima;

LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022



2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Medan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Medan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Medan, 07 Januari 2022

Pihak Pertama



Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Medan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.2
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	70
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.2
24	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
25	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86.5
26	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	72.8
27	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83.75
29	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Anggaran : Rp. 48,138,392,000.00

Medan, 07 Januari 2022

Pihak Kedua


Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama


Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Medan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6	83.6	83.6	92.5	997.323.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80	80	80	80	663.973.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			88			88			88	88	88	89	782.576.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			60			60			60	60	60	60	449.226.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			85			85			85	85	85	85	37.059.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	18.190.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91.1	36.475.000,00

8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan						71	136.441.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM						91	85.972.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	85	85	85	85	85	3.000.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	48	9.940.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	94	162.196.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	80	211.487.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	74	676.612.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM											4.02	60.289.000,00	
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			90.99			90.99			90.99	90.99	90.99	94	4.552.836.000,00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20			25			65	65	65	40	535.669.000,00
18.	Jumlah desa pangan aman			20			25			68.75	68.75	68.75	13	865.500.000,00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			20			25			90	90	90	12	349.260.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			20			50			75	75	75	100	599.170.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			20			50			75	75	75	100	607.292.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			20			35			50	50	50	85	946.306.000,00
23.	Indeks RB UPT												70.03	56.814.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												78.7	692.812.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83.5	728.808.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												77	9.503.832.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2			2			2	2	2	2	216.872.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			30			50			75	75	75	90.6	779.475.000,00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			93.5			93.5			93.5	93.5	93.5	93.5	24.101.319.000,00
Total												48.866.724.000,00		

Medan, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

4. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target s.d Juni	Realisasi	Persentase Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	93,00	98,12	105,51
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	88,27	107,65
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	90,00	101,12
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63,00	63,00	83,87	133,13
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	87,00	82,08	94,34
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	82,00		-	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30		-	
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,00		-	
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00		-	

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target s.d Juni	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	86,00		0,00
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	52,00	23,60	45,38
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	97,60	101,67
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,00	82,00	45,16	55,07

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target s.d Juni	Realisasi	Persentase Capaian
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	62,44	82,16
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,07		-	
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	40,00	66,67	166,68
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,00	95,00	99,44	104,67
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70,00	50,00	50,00	100,00
	19	Jumlah desa pangan aman	19,00	45,00	40,00	88,89
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18,00	60,00	60,00	100,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	45,00	38,81	86,24
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	45,00	39,79	88,42

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target s.d Juni	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86,50	55,00	40,63	73,87
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	72,80		-	
	25	Nilai AKIP UPT	80,20		-	
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,75		-	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00		-	
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,5	111,11
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,20	40,00	64,69	161,73